

PRESPEKTIF SHADAQOH DALAM HUKUM DAN PERADILAN AGAMA

Oleh Drs. Soleman Soleh, MH.¹

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dijelaskan, bahwa kekuasaan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Bidang perkawinan yang melingkupi perceraian telah diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan beberapa Pasal yang termuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Bidang kewarisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Bidang wasiat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Bidang hibah diatur pada Pasal 210 sampai Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Bidang wakaf diatur pada buku ke tiga dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228 Komilasi Hukum Islam, sedangkan dalam bidang shadaqoh tidak ada satu pasalpun yang mengaturnya.

Sekalipun bidang shadaqoh telah disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tetapi tidak ada satupun Pasal yang mengatur tata cara bershadaqoh baik di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu keberadaan bidang shadaqoh yang termuat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sangat diragukan oleh Penulis, karena tidak ada satu Pasalpun yang mengatur tata cara pelaksanaan bershadaqoh, sebagaimana dalam

¹. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

bidang-bidang lain telah diatur dengan jelas dan gamlang. Atau mungkinkah para perumus (pembuat) Kompilasi Hukum Islam pada saat itu lupa, sehingga bidang shadaqoh terlewatkan pembahasannya.

Yang termuat dalam Undang-undang adalah merupakan hukum positif bagi suatu negara, sudah jelas aturannya, sehingga pelaksana Undang-undang dalam hal ini Peradilan atau Hakim akan berpijak kepada aturan-aturan tersebut. Tetapi jika tidak ada aturan-aturan pelaksana, maka akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam penerapannya, dan itu bisa menimbulkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat. Walaupun demikian Penulis akan berusaha untuk memaparkan bidang Shadaqoh ini ada kaitannya dengan kekuasaan Peradilan Agama.

Shadaqah merupakan amalan yang dianjurkan oleh agama, dan merupakan amal yang diterima, mamfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Keberadaan shadaqoh sangat berperan untuk mempererat hubungan antara yang miskin dan yang kaya, shadaqoh bisa menolong orang-orang yang lemah, baik lemah secara ekonomi maupun lemah pendidikan. Oleh karena itu agar shadaqoh lebih bermamfaat dan lebih tepat sarannya, maka perlu ada suatu lembaga yang mengelola dan mengatur keberadaan shadaqoh, sehingga dalam penyalurannya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

Kalau bicara shadaqoh, maka cakupannya sangat luas, oleh karena itu apakah semua jenis shadaqoh perlu dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum, sehingga nantinya bisa terkontrol dan terkoordinir dalam pengelolaannya, karena shadaqoh merupakan amanat yang perlu dijaga. Sebab kenyataannya orang bershadaqoh bebas begitu saja, tanpa ada aturan dan batasan, kapan dan dimana saja ia mau. Orang

beranggapan bahwa bershadaqoh berbeda dengan berwakaf atau hibah, dimana menurut anggapa orang bahwa wakaf atau hibah mempunyai aturan-aturan tertentu yang perlu dipenuhi seperti syarat dan rukun-rukunya, sdangkan shadaqoh tidak mempunyai aturan-aturannya. Inilah persoalan yang perlu di jelaskan dalam makalah ini.

Jika suatu lembaga atau badan hukum yang telah diberi amanat untuk menjaga dan mengelola barang-barang shadaqoh, melalaikan amanatnya, atau tidak menjaga barang-barang shadaqah tersebut, maka inilah suatu persoalan hukum yang perlu dicari pemecahannya. Persoalan hukum tersebut perlu dipecahkan melalui Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi-bagi orang-orang Islam dengan menggunakan hukum Islam.

Rasulullah Saw, telah bersabda dalam haditnya, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari yang artinya “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga hal yang tidak akan putus, yaitu : shadaqoh yang mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya”.²

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, maka timbul suatu permasalahan hukum yang perlu dipecahkan persoalannya, dan jika dirumuskan akan timbul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan shadaqoh serta apa perbedaan shadaqoh dengan wakaf dan hibah ?

². Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhari*. Daar al-Fikr : Bairut. Lebanon Juz 3. tanpa tahun.

2. Apakah semua jenis shadaqoh perlu di kelola oleh suatu lembaga atau badan hukum dalam pengembangannya ?
3. Jika terjadi sengketa dalam bidang shadaqoh, bagaimana cara menyelesaikannya?

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini, diantanya adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui tentang shadaqoh serta ingin mengetahui perbedaan shadaqoh dengan wakaf dan hibah, serta apa penyebab bidang shadaqoh tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya.
2. Ingin mengetahui jenis shodaqoh yang bisa dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum
3. Ingin mengetahui cara penyelesaian dalam bidang shadaqoh jika terjadi perselisihan

B. Shadaqah dan Permasalahannya

1. Definisi shadaqoh

Sebelum membahas Shadaqoh lebih lanjut, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu arti shadaqoh, baik menurut Etimologi (bahasa) maupun menurut Terminologi (istilah). Menurut etimologi shadaqah adalah “memberi sesuatu “³, atau “derma kepada orang miskin dan sebagainya berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia”⁴.

³. Prof. Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia* : Yayasan Penyelenggara pentafsir al-Qur’an: Jakarta, tahun 1973, hal 215. Begitu juga hal yang sama dalam Kamus Jaib Karangan Elias A.Elias & Edwart A. Elias Terbitan Al-Ma’arif Bandung tahun 1983, hal. 563.

⁴. Desi Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Ameliya: Surabaya th. 2003, hal 409.

Sedangkan shadaqoh menurut Terminologi sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ulama fiqh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad an-Nawawi hibah mempunyai tiga pengertian, yaitu hibah sendiri, shadaqoh dan hadiah. Hibah dan hadiah adalah memberikan sesuatu zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya, sedangkan shadaqoh adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya, karena mengharapkan pahala di akhirat.⁵

Menurut Sayid Sabiq hibah itu mempunyai dua arti, yaitu hibah secara husus dan hibah secara umum. Hibah secara umum mempunyai tiga pengertian: pengertian *ibra'*, pengertian shadaqoh dan pengertian hadiah. *Ibra'* artinya menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki. Shadaqoh artinya menyerahkan sesuatu zat dengan harapan balasan di akhirat. Sedangkan hadiah artinya menyerahkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan apapun, tetapi hanya karena prestasi.⁶

Sedangkan menurut Muhammad Syatha al-Dimyathy bahwa hibah mengandung pengertian shadaqoh dan hadiah. Hibah adalah menyerahkan sesuatu zat sah untuk di jual ataupun pembayaran hutang tanpa mengharapkan apapun. Sedangkan shadaqah adalah menyerahkan sesuatu zat kepada orang lain tanpa ada tujuan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah.⁷

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shadaqoh adalah bukan saja memberikan suatu zat (benda) kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, tetapi bisa juga suatu jasa. Sebagaimana hadits Rasul Saw yang

⁵. Abi Abdul Mu'thi Muhammad an-Nawawi al-Jawi al-Bantany. *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadiin*. al-Ma'arif: Bandung, Hal. 265

⁶. Syekh Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunah*, Daar al-Fikr: Bairut Libanon, Jilid 3, th. 1983, hal. 388.

⁷. Abu Bakri Ibnu al-Sayid Muhammad Syatha al-Dimyathy. *I'anatu al-Thalibin*, Daar al-Fikr, Bairut Lebanon, tt, hal. 141- 145.

diriwayatkan dari Abu Ayub yang artinya “ akan kutunjuki kepada kalian tentang sebaik-baik shadaqoh dari pada memberikan suatu benda, adalah bershadaqoh dengan mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertikai, mempersatukan kedua kelompok yang sedang berpecah belah”. Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersanda yang artinya “sebaik-sebaik shadaqoh adalah mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertikai”⁸

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa shadaqoh merupakan bagian dari hibah, yaitu sama-sama menyerahkan sesuatu barang/zat untuk dipergunakan atau dimiliki oleh orang lain. Perbedaannya kalau hibah menyerahkan sesuatu zat tanpa mengharapkan sesuatu apapun, sedangkan shadaqoh memberikan sesuatu zat karena mengharapkan pahala diakhirat nanti, atau mengharapkan ridho Allah. Kesimpulan lain adalah bahwa Shadaqoh bisa berupa zat (benda) yang berwujud (materi) bisa juga juga berupa jasa (non materi).

2. Dasar-dasar shadaqoh

Bershadaqoh merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershadaqoh dapat membantu orang lain dari kesusahan dan akan memepererat antara yang lebih kaya dengan orang yang miskin. Oleh karena itu perintah untuk bershadaqoh banyak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 114 yang artinya “ tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqoh atau berbuat baik atau mengadakan

⁸. Ahmad Musthafa al- Maraghi. *Tafsir al-Marahi*. Al-Maktabah al-Tijariah. Makatul Mukaramah Jilid 2. tt, Hal. 154.

perdamaian diantara manusia”⁹

- Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 yang artinya” ambillah shadaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan shadaqoh (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”¹⁰
- Al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 262 yang artinya “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”¹¹
- Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya “Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu Imam yang adil, Pemuda yang selalu ibadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan Masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun ketika berpisah, laki-laki yang dapat menghindar dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan laki-laki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika ibadah, laki-laki yang bershadaqoh dengan

⁹. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press; Bandung. Tahun 1992, hal. 140

¹⁰. *Ibid.* hal 297

¹¹. *Ibid*, hal. 67

shadaqohnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya”.¹²

Dari contoh-contoh firman Allah dan Hadits Rasulullah tersebut di atas, adalah merupakan bagian kecil dari perintah shadaqoh, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang shadaqoh. Dengan demikian sangat jelas, bahwa shadaqoh sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia.

C. Shadaqoh Sebagai Perbuatan Hukum

Dalam kitab-kitab fiqh bahwa shadaqoh adalah bagian dari hibah, oleh karena itu jarang sekali kitab-kitab fiqh yang membahas secara khusus mengenai shadaqoh. Pembahasan shadaqoh akan terungkap dalam kitab-kitab fiqh, ketika membahas hibah. Karena tentang shadaqoh tidak dibahas secara khusus, maka dengan sendirinya aturan dan cara-cara shadaqoh, baik rukun-rukunya ataupun syarat-syaratnya tidak terungkap pula dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu ada anggapan bahwa shadaqoh suatu amalan yang biasa-biasa saja, atau sambil lalu saja tidak perlu menggunakan aturan-aturan.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan fiqh terapan di Indonesia bagi Peradilan Agama, tidak ada satu pasalpun yang membahas tentang shadaqoh. Sehingga ada anggapan bahwa shadaqoh kurang begitu penting bila dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya, seperti hibah, wakaf dan wasiat. Atau bisa juga tidak dibahasnya shadaqoh dalam Kompilasi Hukum Islam, karena masalah shadaqoh merupakan bagian dari hibah, sehingga syarat dan rukun serta tata cara

¹². Abdullah Muhammad Ismail *Op-cit.* hal.89.

bershadaqoh sama seperti syarat dan rukun hibah. Oleh karena itu menurut Penulis bahwa shadaqoh itu terbagi kepada dua katagori, yaitu kata gori shadaqoh sederhana dan katagori shadaqoh bersyarat.

Katagori shadaqoh sederhana adalah shadaqoh yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat, shadaqoh ini tidak memerlukan syarat-syarat dan rukun-rukunya. Shadaqoh seperti ini boleh dilakukan kapan dan dimana saja, sesuai dengan keinginan sipemberi shadaqoh. Biasanya shadaqoh katagori sederhana benda yang dishadaqohkan berupa makanan pokok, benda-benda yang tidak dapat bertahan lama, nilainya tidak terlalu besar, dan barang shadaqoh tersebut dapat dipergunakan pada waktu itu juga. Shadaqoh seperti ini kepentinganya mendadak, oleh karena itu tidak memerlukan aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaannya.

Katagori shadaqoh bersyarat adalah shadaqoh yang bernilai besar, shadaqoh jenis seperti ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak, yang penggunaannya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, barang shadaqoh tersebut akan tetap berlangsung selama diperlukan oleh masyarakat, sehingga perlu ada suatu lembaga yang mengelolanya, untuk kelangsungan kegunaan shadaqoh itu sendiri. Oleh karena itu menurut Penulis jenis shadaqoh bersyarat sekalipun tidak diatur oleh Undang-Undang ataupun Kompilasi Hukum Islam, maka dalam pengaturannya perlu mengadopsi Pasal-Pasal yang digunakan untuk hibah, seperti Pasal 210, Pasal 212, Pasal 213 dan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya shadaqoh itu semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Swt, sedangkan hibah tidak tidak mengharapkan apa-apa saja, sipatnya hanya kemanusiaan saja .

Jenis shadaqoh bersyarat bisa disamakan dengan wakaf, yaitu memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Sehingga dalam pengelolanya perlu ada suatu lembaga yang disertai untuk mengurus, menjaga dan memelihara barang-barang shadaqoh, sehingga barang-barang tersebut dapat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Oleh karena itu Menurut M. Yahya Harahap bahwa wakaf dan shadaqoh dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika tidak memenuhi syarat dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum, bukan sengketa milik, kalau sengketa milik maka harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa shadaqoh sederhana berbeda dengan shadaqoh bersyarat, shadaqoh sederhana tidak memerlukan aturan-aturan, sedangkan shadaqoh bersyarat sama dengan hibah atau wakaf, yaitu memerlukan syarat dan rukun-rukunya. Oleh karena itu menurut Penulis shadaqah sederhana bukanlah suatu perbuatan hukum menurut undang-undang, sedangkan shadaqoh bersyarat merupakan suatu perbuatan hukum menurut Undang-Undang. Dengan demikian dapat dipertegas kembali bahwa yang dimaksud dengan shadaqoh pada Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah shadaqoh bersyarat, bukan shadaqah sederhana yang biasa berjalan di masyarakat muslim. Shadaqoh sederhana tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga, sedangkan shadaqoh bersyarat perlu dikelola oleh suatu lembaga yang bisa bertanggung jawab dalam pemeliharanya.

Keberhasilan mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih adalah merupakan shadaqah, tetapi shadaqoh mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih

¹³. M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang nomor 7 tahun 1989)*. Pustaka Kartini: Jakarta. Th. 1990, hal. 157.

bukan bersipat materi, tetapi hanya berbentuk jasa, sedangkan jasa tidak dapat diukur keutuhannya, oleh karena itu shadaqoh seperti ini tidak perlu dilembagakan. Shadaqoh yang perlu dikelola oleh suatu lembaga adalah shadaqoh yang berbentuk materi, sehingga kelangsungan dan keberadaan bendanya dapat dijaga, dipelihara dan dapat dipergunakan oleh orang banyak.

Oleh karena itu ada beberapa kriteria bahwa shadaqoh itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum, yaitu :

1. Dari kriteria bendanya

- Benda yang dishadaqohkan merupakan milik yang sempurna bagi sipemberi shadaqoh, baik benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak,
- Benda yang dishadaqohkan memiliki daya tahan lama yang tidak hanya sesekali pakai dan kegunaannya untuk kemaslahatan orang banyak,
- Benda yang dishadaqohkan bukan benda najis atau gharar, tetapi bernilai menurut ajaran Islam.
- Benda yang dishadaqohkan tidak melebihi 1/3 dari harta bendanya, jika melebihi 1/3 dari hartanya, maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya.

2. Dari kriteria orang yang memberikan shadaqoh

- Orang yang memberikan shadaqoh telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sekalipun belum mencapai umur 21 tahun tetapi telah menikah,
- Orang yang memberikan shadaqoh berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, tetapi kemauan sendiri,
- Disaksikan oleh dua orang saksi ketika dalam penyerahan benda yang akan dishadaqohkan,

- Adanya ijab dari pemberi shadaqoh dan kabul dari penerima shadaqoh.

3. Dari kriteria sipenerima shadaqoh

- Yang menerima shadaqoh bisa perorangan ataupun lembaga,
- Jika penerima shadaqoh merupakan perorangan, harus beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dalam pengampunan,
- Jika penerima shadaqoh merupakan lembaga, harus sudah berbadan hukum, merupakan lembaga Islam yang berada di daerah dimana benda itu berada,
- Baik perorangan ataupun lembaga harus amanah.

Imam Syafi'i menjelaskan bershadaqoh dengan benda-benda yang diharamkan dan tidak bermamfaat menurut syariat, atau bershadaqoh menurut kebiasaan-kebiasaan orang Arab Jahiliyah, adalah haram hukumnya.¹⁴ Jadi pada intinya shadaqoh mempunyai syarat dan rukun-rukunya yang harus dipenuhi.

D. Penyelesaian Sengketa Shadaqoh

Di atas telah dijelaskan bahwa shadaqoh sederhana tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga tertentu, shadaqoh sederhana bebas dilakukan kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja yang dikehendakinya, karena shadaqoh ini tidak memerlukan syarat- dan rukun-rukunya. Sedangkan shadaqoh barsyarat diperlukan suatu lembaga yang akan bertanggung jawab dalam mengurus, menjaga dan mengelolanya, sehingga barang-barang atau benda-benda shadaqoh tersebut tetap utuh, terpelihara dan terjaga keberadaannya, sehingga keberadaannya benar-benar bermamfaat bagi masyarakat banyak.

¹⁴. Abi Abdullah Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm*. Daar al-Fikr: Bairut Lebanon. Juz 4. th 2002. hal 55.

Benda-benda shadaqoh yang bersyarat yang telah dikelola oleh suatu lembaga dan telah memenuhi syarat dan rukunya, maka benda-benda tersebut secara hukum ada dalam pengawasan dan pemeliharaan lembaga yang telah diamanatinya. Oleh karena itu lembaga tersebut atau orang yang diamanati berwenang untuk mengelola dan mengurus serta menyalurkannya demi kepentingan orang banyak. Keberadaan barang-barang shadaqoh tersebut ada dalam tanggungan penerima shadaqoh. Dengan demikian terhadap benda-benda shadaqoh bersyarat jika terjadi perselisihan dan permasalahan, maka cara penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Satria Effendi M. Zein pada kasus-kasus perdata Islam di Pengadilan Agama, yang menerangkan banyak sengketa hibah yang terjadi di Pengadilan Agama disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun-rukunya, seperti tidak adanya adanya ijab kabul.¹⁵ Menurut Penulis karena shadaqoh merupakan bagian dari hibah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka ketika terjadi sengketa dalam barang-barang shadaqoh, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat shodaqoh, atau beralih pungsinya barang-barang shadaqoh tanpa sepengetahuan pemberi shadaqoh, atau juga tidak amanahnya orang atau lembaga yang telah disertai barang-barang shadaqoh, maka cara penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama sama seperti kasus-kasus hibah.

Imam Al-Mawardi telah menjelaskan bahwa di Basrah pernah diangkat seorang hakim (qadhi) yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan hukum di Masjid Jami, kewenangan hakim tersebut adalah untuk menyelesaikan perkara tentang uang mesjid,

¹⁵. Prpf.DR.H.Satria Effendi M.Zein, MA. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Prenada Media: Jakarta, th. 2005, hal. 475.

yang bernilai antara dua ratus dirham dan dua puluh dinar atau nilai di atasnya, uang-uang tersebut adalah hasil dari shadaqoh jamaah masjid tersebut.¹⁶ Dengan demikian pendapat Imam al-Mawardi tersebut semakin memperkuat bahwa shadaqoh yang lebih besarnya nilainya jika terjadi sengketa, maka cara penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Untuk lebih memperjelas dari tulisan di atas, maka dibawah ini akan diajukan beberapa contoh yang berkenaan dengan permasalahan sengketa shadaqoh yang bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Contoh kasus 1. Shadaqoh yang tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunya.

Seseorang sebut saja A telah bershadaqoh sebidang tanah untuk dipergunakan kepentingan umat Islam, seperti sarana pendidikan kepada seseorang atau suatu lembaga sebut saja B. B yang telah diberi amanat untuk memelihara, mengurus mempergunakan barang-barang shadaqoh tersebut, telah membangun sarana pendidikan demi kepentingan umat Islam. Dalam perjalanannya seseorang sebut saja C telah mempermasalahkan bahwa ketika A bershadaqoh kepada B tidak ada kata ijab dari A dan kabul dari B, sehingga menurut C shadaqoh yang dilakukan oleh A kepada B tidak syah menurut hukum, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau salah satu rukun shadaqoh. Maka dalam kasus seperti ini C bisa mengajukan ke Pengadilan Agama tentang sah dan tidaknya shadaqoh yang dilakukan oleh A kepada B.

Contoh kasus 2. Berubah fungsi barang shadaqoh

¹⁶. Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Dalam terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Gema Insani Press: Jakarta, th. 2000, hal.150.

Ketika A menyerahkan barang shadaqahnya berupa uang kepada B, dalam shadaqohnya tersebut telah dilakukan ijab kabul antara A dengan B, dimana telah disepakati bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membangun sebuah mesjid. Dalam perjalanannya B yang telah diamanati uang untuk membangun sebuah mesjid, telah mengalihkan uang tersebut untuk kepentingan lainnya, seperti membangun rumah sakit, karena menurut B rumah sakit lebih diperlukan di daerahnya dari pada sebuah mesjid. A berkeberatan atas tindakan B yang telah mengalihkan uang shadaqohnya untuk membangun sebuah mesjid menjadi sebuah rumah sakit, menurut A bahwa pengalihan penggunaan uangnya untuk membangun sebuah mesjid menjadi sebuah rumah sakit tidak sesuai dengan ijab kabul yang dilakukan, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh B tidak syah menurut hukum. Dalam kasus seperti ini maka A harus mengajukan ke Pengadilan Agama mengenai syah dan tidaknya tindakan yang dilakukan oleh B.

Contoh kasus 3. Tidak amanahnya Pengurus shadaqoh

Seseorang sebut saja A telah membangun sebuah lembaga pendidikan Islam, dan telah menyedaqohkan lembaga pendidikan tersebut untuk kepentingan umat Islam, tujuannya lembaga pendidikan tersebut diperuntukan sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu. A telah menyerahkan lembaga pendidikan Islam tersebut kepada B untuk mengelolanya, tetapi dalam perjalanannya B menyelewengkan aset-aset lembaga pendidikan Islam tersebut, seperti menjual sebagian aset lembaga pendidikan untuk memperkaya dirinya. Atau B membiniskan lembaga pendidikan Islam tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga orang-orang miskin sekitarnya tetap saja tidak dapat bersekolah di lembaga pendidikan Islam tersebut karena mahal. A menganggap

bahwa B telah menyelewengkan barang-barang shadaqoh dan telah menjual sebagian aset-aset shadaqoh untuk memperkaya diri sendiri, dan A ingin menarik kembali shadaqohnya yang berupa lembaga pendidikan Islam dengan alasan karena B tidak amanah dalam mengelolanya. Dalam kasus seperti ini Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara A dan B.

Contoh kasus 4. Barang shadaqoh melebihi dari 1/3 hartanya

Seseorang sebut saja A telah menyedakahkan sebidang tanah kepada seseorang atau lembaga sebut saja B, dimana ketika A menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada B, telah disetujui oleh ahli waris A sebut saja C, D dan E, karena shadaqah yang dilakukan oleh A dapat dibenarkan oleh syara' karena tidak melebihi dari 1/3 hartanya. Ketika A telah meninggal dunia, sedangkan tanah sudah sangat mahal harganya, maka salah satu ahli waris dari A sebut saja E menggugat B, yang menyatakan bahwa shadaqoh yang dilakukan oleh almarhum A adalah tidak sah, karena telah melebihi dari 1/3 harta almarhum A. Oleh karena itu E akan mengambil tanah dari kelebihan tersebut untuk kepentingan dirinya. Dalam kasus seperti ini Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara B dengan E.

Contoh Kasus 5 Barang shadaqoh bercampur dengan hak milik

A mengajukan gugatan kepada B, bahwa tanah yang dikuasai oleh B adalah merupakan shadaqoh dari C, A ingin mengambil tanah tersebut untuk dipergunakan kepentingan umum, karena tanah tersebut merupakan shadaqoh dari C, terhadap gugatan

tersebut B menolaknya, bahwa tanah yang disengketakan adalah milik pribadinya yang dibeli dari D. Dalam kasus seperti ini berarti masalah shadaqoh telah menyangkut dengan sengketa milik, karena telah menyangkut dengan sengketa milik, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Umum.

Dari contoh lima kasus tersebut di atas, maka kasus nomor 1 sampai kasus nomor 4 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena kasus-kasus tersebut adalah murni sengketa shadaqoh. Sedangkan kasus nomor 5 bukan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi kewenangan Pengadilan Umum, karena kasus nomor 5 tersebut menyangkut dengan sengketa milik, sedangkan sengketa milik merupakan hak absolut Pengadilan umum.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, akhirnya dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya shadaqoh dapat dibagi kepada dua kelompok, kelompok shadaqoh biasa dan kelompok shadaqoh bersyarat.
2. Kelompok shadaqoh biasa tidak memerlukan syarat dan rukun-rukunya, shadaqoh ini bebas dilakukan kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh sipemberi shadaqoh. Sedangkan shadaqoh bersyarat memerlukan syarat dan rukun-rukunnya, shadaqoh ini biasanya bernilai besar, barang-barang shadaqoh bertahan lama yang dapat dipergunakan oleh masyarakat

umum dalam waktu lama, cara-cara shadaqoh bersyarat sama dengan cara-cara wakaf.

3. Shadaqoh adalah bagian dari hibah, perbedaannya adalah shadaqah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat, sedangkan hibah adalah memberikan sesuatu zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya.
4. Shadaqoh biasa tidak perlu ada suatu lembaga yang mengaturnya, sedangkan shadaqoh bersyarat perlu adanya suatu lembaga yang mengaturnya. Oleh karena itu jika terjadi sengketa dalam shadaqoh persyarat harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sedangkan shadaqoh biasa tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.
5. Sekalipun tidak ada satu Pasalpun yang mengatur tata cara shadaqoh, baik dalam Undang-Undang, dalam Peraturan Pemerintah atau dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena shadaqoh merupakan bagian dari hibah, maka ketika terjadi permasalahan atau sengketa dalam shadaqoh akan mengacu kepada Pasal-Pasal hibah.
6. Sengketa murni dalam hibah merupakan wewenang Pengadilan Agama, tetapi kalau sengketa hibah ada kaitannya dengan hak milik, maka kewenangan mengadili adalah Pengadilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhari*. Daar al-Fikr : Bairut. Lebanon Juz 3. tanpa tahun.

- Prof. Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia* : Yayasan Penyelenggara pentafsir al-Qur'an: Jakarta, tahun 1973. Begitu juga hal yang sama dalam *Kamus Jaib* Karangan Elias A.Elias & Edwart A. Elias Terbitan Al-Ma'arif Bandung tahun 1983.
- Desi Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Ameliya: Surabaya th. 2003.
- Abi Abdul Mu'thi Muhammad an-Nawawi al-Jawi al-Bantany. *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadiin* . al-Ma'arif: Bandung, tt.
- Syekh Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunah*, Daar al-Fikr: Bairut Libanon, Jilid 3, th. 1983.
- Abu Bakri Ibnu al-Sayid Muhammad Syatha al-Dimyathy. *I'anatu al-Thalibin* , Daar al- Fikr, Bairut Libanon, tt.
- Ahmad Musthafa al- Maraghi. *Tafsir al-Marahi*.. Al-Maktabah al-Tijariah. Makatul Mukaramah Jilid 2.tt.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press; Bandung. Tahun 1992.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang nomor 7 tahun 1989). Pustaka Kartini: Jakarta. Th. 1990.
- Abi Abdullah Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm*. Daar al-Fikr: Bairut Libanon. Juz 4. th 2002.
- Prpf.DR.H.Satria Effendi M.Zein, MA. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Prenada Media: Jakarta, th. 2005.
- Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Dalam terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Gema Insani Press: Jakarta, th. 2000.

Riwayat Singkat Penulis

Drs. Soleman Soleh, MH. Lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 1964. **Pengalaman Pendidikan:** tamat SD tahun 1977, tamat SMP tahun 1981, tamat MAN Cipasung Tasikmalaya tahun 1984, tamat Sarjana Muda IAI Cipasung Tasikmalaya tahun 1987, tamat Sajana S.1 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Serang tahun 1990, Pasca Sarjana (S.2) dari tahun 2002-2004 dengan yudisium Pujian. **Pengalama Bekerja** : pernah mengajar di beberapa sekolah menengah atas di Tangerang dari tahun 1988 sampai tahun 1992, PNS di Pengadilan Agama tahun 1992, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Kalimantan Timur tahun 1995, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2002 sampai sekarang, **Dosen** tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Fatahillah Serpong Tangerang dari tahun 2002 sampai sekarang, **Dosen** Universitas Matlaul Anwar Pandeglang untuk kampus wilayah Tangerang Selatan dari tahun 2004 sampai sekarang, aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.

